

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor **PER-42/PB/ 2015** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor **222/PMK.05/2016** tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon

Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dibidang Pendidikan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon diresmikan pada tanggal 13 Januari 1986 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Achmad Affandi dengan nama SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan) Negeri Waiheru dan diubah menjadi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon melalui Keputusan Menteri Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan formal menengah kejuruan dibidang perikanan selama 3 (tiga) tahun, bagi lulusan sekolah menengah tingkat pertama, sesuai perundang-undangan yang berlaku, menghasilkan tenaga teknis menengah perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, memiliki tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan perikanan di wilayahnya khususnya di Provinsi Maluku.

Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan Pendidikan Menengah Kejuruan Bidang Perikanan”**.

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan guna menghasilkan tenaga teknis menengah perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggung jawab sosial dan disiplin nasional serta mampu berperan serta dalam pembangunan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Menyelenggarakan fungsi :

- Pemberian Pembelajaran Pendidikan kepada siswa dibidang perikanan.
- Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler
- Pelaksanaan bimbingan konseling bagi siswa
- Pelaksanaan kegiatan ketrampilan perikanan terjual bagi masyarakat
- Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam pembangunan perikanan
- Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan
- Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia industri usaha, orang tua siswa dan masyarakat.
- Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah

A.2.1.1 VISI

Visi adalah cara pandang jarak jauh kedepan tentang kemana organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Sesuai dengan Visi Badan Riset SDM KP dan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon adalah **"Mewujudkan Lulusan Terdidik dan Kompeten, Berjiwa Wirausaha, Berdaya saing, demi Kesejahteraan Masyarakat"**

Dengan Visi ini diharapkan dapat terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan sumberdaya manusia perikanan yang kompeten dan berjiwa wirausaha dengan kepribadian kecintaan terhadap profesi perikanan turut berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

A.2.1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon memiliki misi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan organisasi, sehingga dapat terus eksis dan mengikuti perubahan zaman. Bertolak dari misi, ditetapkan sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi, sehingga tidak ada keraguan bagi segenap komponen organisasi.

Misi Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon adalah: **"Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Terdidik untuk Mendukung Peningkatan Daya saing dan Menjadi Penjuru Pendidikan Kelautan dan Perikanan Di wilayah Kerjanya".**

A.2.1.3 Tujuan & Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Waiheru Ambon telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun karakteristik perumusan tujuan adalah antara lain:

- (1) waktu pencapaiannya dalam jangka menengah

- (2) dilakukan secara jelas.
- (3) mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.
- (4) terkait dengan misi.
- (5) mempertimbangkan nilai yang dianut organisasi
- (6) mempertimbangkan critical success factors (CSF).
- (7) tidak bertentangan dengan visi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan Karakteristik di atas, maka tujuan yang ingin dicapai Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah :

- a. Menghasilkan tenaga Teknisi Perikanan Tingkat Menengah yang bermoral, Profesional dan berjiwa bahari serta berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan ketrampilan Profesionalisme tenaga pendidik dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan sesuai kurikulum standar Internasional.
- c. Meningkatkan dan menyiapkan SDM melalui pelatihan teknis Kelautan dan Perikanan yang mampu dan bertanggungjawab dalam melakukan atau melaksanakan tugas dan fungsinya.
- d. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan siswa.
- e. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai standar Internasional.

Sedangkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon dalam penyelenggaraan Pendidikan adalah :

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan SDM KP yang kompeten.
- b. Meningkatkan hasil pengembangan Riset dan SDM yang mendukung tata kelola pemanfaatan negara dari sektor KP.
- c. Terselenggaranya program Riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola Tersedianya kebijakan pemanfaatan SDM KP yang berkeadilan dan daya saing.

- d. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program SDMP KP melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.
- e. Terwujudnya aparatur sipil negara bidang pendidikan KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian.
- f. Tersedianya manajemen pengetahuan bidang pendidikan KP yang handal dan mudah diakses.
- g. Terwujudnya pranata kelembagaan birokrasi bidang pendidikan KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- h. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan Akuntabel

A.2.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 46/PERMEN-KP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Kejuruan Menengah dibidang Perikanan sesuai perundang – undangan dan Menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian Pembelajaran pendidikan dan pelatihan kepada Siswa dibidang Keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan
- 2) Pelaksanaan kegiatan Ko-Kurikuler
- 3) Pelatihan Bimbingan Dan Konseling Siswa
- 4) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Pengelolaan sarana pendidikan dan Pelatihan
- 6) Pelaksanaan dan pembinaan Hubungan Kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa dan Masyarakat
- 7) Pengelolaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, SUPM Waiheru Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia.

Susunan Organisasi SUPM Waiheru Ambon terdiri atas :

- a. Subbagian Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri

- **Subbagian Umum** dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan, serta pelaporan prasarana dan sarana Pendidikan.
- **Kelompok Jabatan Fungsional** (dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon.


SUPM Waiheru Ambon pada awal Tahun 2024 didukung oleh 56 Orang Pegawai,

Data Pegawai tersaji dalam tabel 5 berikut :

Data	Σ Pegawai Aktif Awal Tahun 2024	Data s.d. 30 Juni 2024			Σ Pegawai Aktif s.d. 30 Juni 2024	Keterangan
		Pensiun	Meninggal	Tidak aktif/ Pindah		
PNS	56		1		55	Sampai dengan 30 Juni 2024 adalah 55 Pegawai, 1 Pegawai Meninggal dunia Per 22 Maret 2024
PPNPN	19	-	-	-	19	Masih Aktif (12 tenaga teknis, 3 Petugas Dapur, 4 satpam)
PPPK	1				1	Masih Aktif
Total	76		-		75	

Berdasarkan tabel 5 diatas, Data Pegawai Aktif SUPM Waiheru Ambon terdiri atas : EselonIV a : 1 Orang, Fungsional tertentu 22 orang, Fungsional Umum 32 orang, 1 PPPK dan PPNPN sebanyak 19 orang.

Struktur Organisasi SUPM Waiheru Ambon Sampai dengan September 2024



Dukungan sumberdaya manusia (SDM) SUPM Waiheru Ambon pada kegiatan-kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

➤ Menurut Golongan

Untuk 55 PNS Pegawai SUPM Waiheru Ambon, terdiri atas :

Golongan IV sebanyak 12 Orang; Golongan III sebanyak 41 Orang; Golongan II sebanyak 2 Orang.

PPPK 1 Orang :

PPNPN 19 Orang :

➤ Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- Eselon IV 1 sebanyak 1 Orang
- Jabatan Fungsional Tertentu 22 Orang
- Jabatan Fungsional Umum sebanyak 32 Orang

➤ **Menurut Jenjang Pendidikan**

Untuk 55 Pegawai SUPM Waiheru Ambon, terdiri atas :

Jenjang Pendidikan S2 sebanyak 15 Orang; S1 sebanyak 29 Orang; D-IV sebanyak 3 Orang; dan SLTA sebanyak 8 Orang

SUPM Waiheru Ambon didirikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas Laporan K/L dapat ditingkatkan dan pada akhirnya dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, SUPM Waiheru Ambon berkomitmen dengan visi

"Mewujudkan Lulusan Terdidik dan Kompeten, Berjiwa Wirausaha, Berdayasaing, demi Kesejahteraan Masyarakat"

A.2.1.5. STANDAR KURIKULUM

Pendidikan difokuskan kepada penguasaan ketrampilan sehingga memiliki kompetensi di bidang kelautan dan perikanan serta pembinaan kedisiplinan tinggi dan pembentukan karakter peserta didik. Lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Waiheru Ambon, selain memperoleh Ijazah SUPM mereka juga mendapatkan Sertifikat profesi sesuai dengan program keahlian, seperti ; Ahli Nautika Kapal Penangkapan Ikan (ANKAPIN)-II, Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Para lulusan diharapkan menjadi tenaga profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya maupun orang lain atau bekerja sebagai tenaga teknis profesional pada perusahaan perikanan, di bidang pemerintah lembaga riset, lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan.

A.2.1.6. PROFIL PROGRAM KEAHLIAN

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon Menyelenggarakan 3 program keahlian, yaitu :

1. Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI)

Program keahlian ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang Teknik Penangkapan Ikan dan Navigasi Kapal Penangkap Ikan. Para siswa didorong menerapkan teknik penangkapan ikan modern yang ramah lingkungan demi menjaga kelestarian sumberdaya perikanan. Lulusan program studi ini mampu melayarkan dan mengoperasikan kapal untuk usaha penangkapan ikan.

2. Agribisnis Perikanan Air payau dan Laut (APAPL)

Program keahlian ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang teknik dan pengembangan budidaya ikan maupun komoditas perikanan lain yang bernilai ekonomis. Para siswa didorong menerapkan sistem dan teknik budidaya ikan yang baik guna menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya Perikanan. Lulusan program studi ini mampu melaksanakan pembenihan ikan dan komoditas perikanan lainnya dalam kegiatan budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut.

3. Agribisnis Dan Pengolahan Hasil Perikanan (APHP)

Program keahlian ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dibidang teknik pengolahan dan pengawasan mutu olahan hasil perikanan. Para siswa didorong menerapkan sistem dan teknik pengolahan tradisional dan modern guna menghasilkan produk bermutu dan higienis sesuai dengan ketentuan HACCP. Para lulusan mampu melaksanakan kegiatan usaha pengolahan dan melakukan pengawasan mutu hasil perikanan

**PENDEKATAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN****A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Triwulan III 30 September Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited dan audited.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul- modul aplikasi sebagai berikut:

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu :modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan

BASIS AKUNTANSI**A.3.1 Basis Akuntansi**

SUPM Waiheru Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

**DASAR
PENGUKURAN****A.3.2. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan SUPM Waiheru Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI****A.3.2. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan September Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari SUPM Waiheru Ambon. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan SUPM Waiheru Ambon adalah sebagai berikut:

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI
ATAS
PENDAPATAN
LRA****(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan - LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan - LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

**PENDAPATAN
LO****(2). Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada SUPM Waiheru Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Uang Pendidikan diakui setelah Penyetoran dilaksanakan atau Bulan Bersangkutan berakhir.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI diakui sebagai pendapatan penatausahaan Barang Milik Negara yang digunakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
BELANJA**(3). Belanja**

- ▶ Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- ▶ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- ▶ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
- ▶ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
BEBAN**(4). Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
ASET**(5). Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

ASET LANCAR

a. ASET LANCAR

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

TABEL :6

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

b. ASET TETAP

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- d. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**PENYUSUTAN
ASET TETAP****c. PENYUSUTAN ASET TETAP**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- d. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- e. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- f. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

TABEL: 7

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

**PIUTANG
JANGKA
PANJANG**

D. PIUTANG JANGKA PANJANG

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

ASET LAINNYA**E. ASET LAINNYA**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.

TABEL; 7

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
KEWAJIBAN****F. KEWAJIBAN**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI ATAS
EKUITAS****G. EKUITAS**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**PENGUNGKAPAN
DAMPAK PANDEMI
COVID-19****A.4. PENGUNGKAPAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU AMBON**

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi wabah yang menyebar luas ke seluruh dunia. Wabah ini memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar.

Dampak pandemi COVID-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perekonomian. Dampak pandemi terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi. Sebagai langkah awal, pemerintah menerbitkan PP Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk menetapkan berbagai kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Berbagai kebijakan tersebut antara lain peningkatan belanja fasilitas dan pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha. Selanjutnya, berbagai Kementerian Negara/Lembaga menindaklanjutinya dengan memangkas anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut tentunya akan berdampak terhadap laporan keuangan pemerintah. Merespon hal tersebut, *Kementerian Kelautan dan Perikanan* melalui *Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan* mengambil strategi dan kebijakan sebagai langkah antisipasi dan upaya mengurangi dampak pandemi yaitu menginstruksikan kepada semua UPT Lingkup BRSDM KP termasuk **SUPM WAIHERU AMBON** untuk melakukan kegiatan sterilisasi secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada berbagai sarana dan parasarana di lingkungan balai, menghimbau adanya gerakan sadar cuci tangan bagi seluruh pegawai, *physical distancing* dan penggunaan wajib masker sebagai pelindung diri agar tidak tersebar dan menyebarkan virus pada orang lain. Selain itu, pengalokasian anggaran beberapa kegiatan juga dialihkan untuk keperluan penanganan COVID-19. Hal ini tentu berpengaruh terhadap Kebijakan Akuntansi terkait pengungkapan dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan SUPM WAIHERU AMBON. Pengungkapan terhadap transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan COVID-19 wajib diungkap dan dijelaskan secara memadai dalam CaLK untuk memberikan informasi yang lebih detail bagi pengguna laporan keuangan.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja SUPM Waiheru Ambon dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan Nomor DIPA DIPA-032.12.2.427618/2023 Tanggal 30 Nopember 2023 memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.398.554.000 . DIPA Awal Satuan Kerja SUPM Waiheru Ambon selama TRIWULAN III2024 telah mengalami revisi sebanyak 8 (Delapan) kali dari DIPA awal.

TABEL : 8

DATA PAGU ANGGARAN SUPM WAIHERU AMBON SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya	187,900,000	187,900,000
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	190,150,000	190,150,000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung Dan Bangunan	21,900,000	21,900,000
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan TUSI	8,450,000	8,450,000
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	25,500,000	25,500,000
Pendapatan Biaya Pendidikan	37,800,000	37,800,000
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,300,000	3,300,000
Pendapatan Jasa Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	475,000,000	475,000,000
Belanja Pegawai	6,392,174,000	6,392,174,000
Belanja Barang	7,671,086,000	7,671,086,000
Belanja Modal	335,294,000	335,294,000
JUMLAH BELANJA	14,398,554,000	14,398,554,000

Adapun Revisi DIPA tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR REVISI DIPA	TANGGAL REVISI DIPA	KETERANGAN
1	SP DIPA-032.12.2.427618/2023	19 Februari 2024	POK I
2	SP DIPA-032.12.2.427618/2023	20 Februari 2024	Hal III TW I
3	SP DIPA-032.12.2.427618/2023	16 April2024	Hal III TW 2 dan POK
4	SP DIPA-032.12.2.427618/2023	30 April 2024	Buka Blokir
5	SP DIPA-032.12.2.427618/2023	29 Mei 2024	Hal III TW 2 Dan POK
6	SP DIPA-032.12.2.427618/2023	11 Juli 2024	Hal III DIPA TW III dan POK
7	SP DIPA-032.12.2.427618/2023	29 Agustus 2024	Belanja Modal PNPB
8	SP DIPA-032.12.2.427618/2023	1 September 2024	POK

Secara rinci Laporan Realisasi anggaran per 30 september 2024 senilai Rp 12.235.069.245,00 dari total anggaranRp.14.398.554.000,00 atau mencapai 85.01%. Rincian realisasi berdasarkan sumber belanja adalah sebagai berikut:

TABEL:9

Uraian	30 SEPTEMBER 2024		Realisasi %
	Anggaran	Realisasi	
Belanja			
Belanja Pegawai	6,392,174,000	6,775,372,486	106.06
Belanja Barang	7,671,086,000	5,459,696,759	71.17
Belanja Modal	335,294,000	0	0
Jumlah Belanja	14,398,554,000	12,235,069,245	85.01

Dalam tahun anggaran 2024, SUPM Waiheru Ambon tidak ada akun belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19

**PENDAPATAN
NEGARA**
 Rp406,335,376,00

B.1 Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp406,335,376,00 atau mencapai 85.54% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp475.000.000. Pendapatan Satuan Kerja SUPM Waiheru Ambon terdiri dari Pendapatan Umum dan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

TABEL: 10

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2024		
	ESTIMASI	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya	180,900,000	180,130,000	95.86
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	190,150,000	129,500,000	68.1
Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin		6,806,132	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21,900,000	48,314,112	220.61
Pendapatan Penggunaan saran dan prasarana sesuai TUSI	8,450,000	2,736,000	32.38
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	25,500,000	0	0
Pendapatan Biaya Pendidikan	37,800,000	9,400,000	24.87
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,300,000	3,780,000	114.55
Penerimaan Kembali Belanja pegawai TA yg Lalu	0	25,669,132	0
Jumlah	475,000,000	406,335,376	85.54

Adapun Rincian Realisasi Pendapatan Periode 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya Berupa Setoran dari penjualan udang vaname, ikan nila dari TEFA Budidaya Senilai Rp.180.130.000,-
2. Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi Non Litbang berupa diversifikasi hasil olahan ikan senilai Rp.129.500.500,-
3. Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin berupa penjualan barang BMN senilai Rp.6.806.132,-
4. Pendapatan sewa tanah , gedung, dan bangunan berupa sewa Cold Storage senilai Rp.48.314.112
5. Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI berupa sewa rumah dinas senilai Rp.2.736.000
6. Pendapatan biaya pendidikan berupa pembayaran uang semester senilai Rp.9.400.000
7. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berupa pembayaran biaya refreshing course ANKAPIN/ATKAPIN II senilai Rp.3.780.000
8. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian TUKIN senilai Rp.25.669.132

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 September 2024 dan 30 September 2023

TABEL : 11

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 30 SEPTEMBER 2024	REALISASI 30 SEPTEMBER 2023	NAIK/TURUN %
Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, perkebunan, peternakan dll	180.130.000	74,804,000	
Pendapatan Penjualan Hasil Non Litbang Lainnya	129.500.000	16,088,000	
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	6.806.132	0	-100
Pendapatan sewa tanah ,gedung, dan bangunan	48.314.112	16,849,026	
Pendapatan penggunaan sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	2.736.000	347,670,000	
Pendapatan Biaya pendidikan	9.400.000	11,700,000	
Pendapatan Layanan pendidikan dan/atau pelatihan	3.780.000		-100
Penerimaan kembali belanja pegawai TA yang lalu	25.669.132	632,266	
TOTAL	406.335.376	468,398,292	

Berdasarkan Tabel 11, tersaji perbandingan Realisasi Pendapatan PER 30 SEPTEMBER Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mengalami penurunan dibandingkan realisasi pendapatan per 30 SEPTEMBER Tahun 2023.

Hal ini disebabkan karena :

Karena rendahnya Penerimaan pada Pos Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai TUSI

BELANJA NEGARA
Rp12.235,069,245,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja SUPM Waiheru Ambon pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp12.235.069.245 atau 85.01% dari anggaran belanja sebesar Rp14.398.554.000. Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2024

TABEL:12

(dalam Rupiah)

Uraian	30 SEPTEMBER 2024			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas(Bawah) Anggaran	%
Belanja Pegawai	6,392,174,000	6,775,372,486	-383,198,486	16.06
Belanja Barang	7,671,086,000	5,459,696,759	2,211,389,241	87.03
Belanja Modal	335,294,000	0	335,294,000	0
Total Belanja Kotor	14,398,554,000	12,235,069,245	-2,163,484,755	85.01
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>				
Jumlah	14,398,554,000	12,235,069,245	-2,163,484,755	85.01

Berdasarkan Tabel 12, Persentase Realisasi Belanja TRIWULAN III Tahun 2024 adalah 85,01 persen. Namun untuk periode sampai 30 september 2024 SUPM Waiheru Ambon terdapat pagu minus pada akun belanja pegawai. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya pagu minus karena adanya pengalihan pegawai dari SUPM Sorong ke SUPM Waiheru sebanyak 13 orang sesuai dengan SK Nomor: B.7877/BRSDM.1/KP.430/XII/2023 Tentang Pengalihan Pembebanan Gaji Pegawai SUPM Sorong.

**Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 September 2024 dan 30 September 2023**

TABEL : 13

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 SEPTEMBER 2024	Realisasi 30 SEPTEMBER 2023	Naik (Turun)%
Belanja Pegawai	6,775,372,486	5,754,277,765	-15
Belanja Barang	5,459,696,759	6,827,636,267	25
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	12,235,069,245	12,581,914,032	3
Jumlah	12,235,069,245	12,581,914,032	3

Berdasarkan tabel diatas, Belanja Pegawai yang dianggarkan senilai Rp6.392.174.000,00 terealisasi Rp6.775.372.486,00 atau -15%. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan pegawai dari SUPM Sorong ke SUPM Waiheru sebanyak 13 orang sesuai dengan SK Nomor: B.7877/BRSDM.1/KP.430/XII/2023 Tentang Pengalihan Pembebanan Gaji Pegawai SUPM Sorong. Belanja Barang dianggarkan senilai Rp7.671.086.000,00 terealisasi Rp5.459.696.759,00 atau 25% , sedangkan Belanja Modal dianggarkan Rp335.294.000,00 sampai saat ini belum ada realisasi.

BELANJA PEGAWAI
Rp6.775,372,486,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai SUPM Waiheru Ambon meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Uang Makan PNS dan Tunjangan Kinerja Pegawai. Realisasi Belanja Pegawai TRIWULAN III Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp6.775.372.486.00 dan Rp5.754.277.765,00.

Berikut disajikan Tabel Perbandingan Belanja Pegawai TRIWULAN III Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
30 September 2024 dan 30 September 2023

TABEL : 14

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September 2024	Realisasi 30 September 2023	Naik (Turun)%
Belanja Gaji Pokok PNS	2,873,256,620	2,393,232,100	-17
Belanja Pembulatan Gaji PNS	43,517	34,127	-22
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	232,730,450	171,642,760	-26
Belanja Tunj.Anak PNS	84,921,346	58,677,844	-31
Belanja Tunj.Struktural PNS	5,940,000	5,940,000	0
Belanja Tunj.Fungsional PNS	109,685,000	98,162,000	-11
Belanja Tunj.PPh PNS	22,304,249	1,470,664	-93
Belanja Tunj.Beras PNS	173,880,420	141,291,420	-19
Belanja Uang Makan PNS	335,732,000	271,706,000	-19
Belanja Tunjangan Umum PNS	79,010,000	75,440,000	-5
Belanja Tunjangan Profesi Guru	227,253,200	172,295,400	-24
Belanja Gaji Pokok PPPK	47,579,800		-100
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,212		-100
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,460,000		-100
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,086,300		-100
Belanja Uang Makan PPPK	7,030,000		-100
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,512,726,330	2,364,385,450	-6
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	56,732,042		-100
Jumlah Belanja Kotor	6,775,372,486	5,754,277,765	-15
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	6,775,372,486	5,754,277,765	-15

Berdasarkan Tabel 14, Realisasi Belanja Pegawai TRIWULAN III Tahun 2024 Berdasarkan tabel diatas, Belanja Pegawai yang dianggarkan senilai Rp6.392.174.000,00 terealisasi Rp6.775.372.486,00 atau -15%. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan pegawai dari SUPM Sorong ke SUPM Waiheru sebanyak 13 orang sesuai dengan SK Nomor: B.7877/BRSDM.1/KP.430/XII/2023 Tentang Pengalihan Pembebanan Gaji Pegawai SUPM Sorong.

BELANJA BARANG
Rp5.459,696,759,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang SUPM WAIHERU Ambon di TRIWULAN III Tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp5.459.696.759,00 dan Rp6.827.636.267,00.

Berikut disajikan Tabel Perbandingan Belanja Barang TRIWULAN III Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
30 September 2024 dan 30 September 2023

TABEL: 15

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 SEPTEMBER 2024	Realisasi 30 SEPTEMBER 2023	Naik(Turun)%
Belanja Keperluan Perkantoran	650,770,216	733,331,100	13
Belanja pengadaan Bahan Makan	761,652,770	1,785,449,050	134
Belanja Pengiriman Surat dinas Pos Pusat	740,000	901,000	22
Belanja Honor Operasional SATKER	56,136,000	99,872,000	78
Belanja Bahan	286,609,686	596,045,580	108
Belanja Honor output kegiatan	600,000	6,110,000	5260
Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19		657,000	-100
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,154,433,874	686,391,000	-41
Belanja Barang Persediaan lainnya	363,159,945	506,614,194	40
Belanja Langganan Listrik	328,703,995	350,408,343	7
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	47,775,9799	71,672,000	-85
Belanja Sewa	9,960,000	15,000,000	51
Belanja Jasa Profesi	128,940,0000	305,385,000	-76
Belanja Jasa Lainnya	0	0	0
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	615,982,000	739,865,000	20
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	151,766,276	378,361,000	149
Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	64,800,000	64,650,000	0
Belanja Pemeliharaan Jaringan	33,584,600	33,143,000	-1
Belanja Perjalanan Biasa	804,331,418	447,092,000	-44
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,750,000	6,689,000	-31
Jumlah Belanja Bruto	5,459,696,759	6,827,636,257	25
Pengembalian Belanja Barang			
Jumlah Belanja Neto	5,459,696,759	6,827,636,257	25

Berdasarkan Tabel 15, Realisasi Belanja Barang TRIWULAN III Tahun 2024 mengalami penurunan senilai (Rp1.367.939.498,00 atau 25% dari Realisasi Belanja Barang di TRIWULAN III Tahun 2023.

Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Tidak ada Realisasi penggunaan Akun Penanganan COVID-19 di Semester ITahun 2024 karena di Tahun 2024 sudah tidak ada akun COVID-19

Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut tersaji dalam tabel berikut :

TABEL : 16

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
521241	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19			

BELANJA MODAL
Rp335,294,000

B.2.3 Belanja Modal

Untuk Belanja Modal Tahun 2024, SUPM Waiheru Ambon mendapatkan tambahan Belanja modal senilai Rp.335,294,000.- yang berasal dari PNBP. Realisasi Belanja Modal Periode September TRIWULAN III Tahun 2024 belum ada realisasi dan September 2023 adalah Rp208.711.678,00.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dibuat dengan tepat dan memberikan manfaat pada periode tertentu. SUPM Waiheru Ambon dalam TRIWULAN III Tahun 2024 memiliki Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Berikut disajikan perbandingan realisasi Belanja Modal TRIWULAN III Tahun 2024 dan 2023 dalam tabel berikut :

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
September 2024 dan September 2023**

TABEL; 17

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		209,762,000	-37
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	
Jumlah Belanja Kotor		209,762,000	-37
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Modal		209,762,000	-37

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi diatas, terlihat realisasi belanja modal untuk TRIWULAN III mengalami kenaikan sebesar Rp125,532,000,- bila dibandingkan dengan realisasi di TRIWULAN III Tahun 2023, namun Paket-Paket Pekerjaan Belanja Modal untuk Tahun 2024 ini belum ada realisasi

Adapun rencana rincian paket-paket pekerjaan Belanja Modal SUPM Waiheru Ambon adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan kincir
2. Pengadaan peralatan Teknologi Informasi

BELANJA MODAL
TANAH
Rp00

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TRIWULAN III Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak mengalami realisasi pada periode ini.

BELANJA MODAL
PERALATAN DAN
MESIN
Rp00

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Periode TW III TA 2024 dan TW III 2023 adalah sebesar Rp00,

BELANJA MODAL
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Rp00

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00.

BELANJA MODAL
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Rp00

B.2.3.4. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00

BELANJA MODAL
PENAMBAHAN NILAI
GEDUNG DAN
BANGUNAN
Rp00

B.2.3.5. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan TRIWULAN III Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp00 dan Rp00.

BELANJA MODAL
JALAN,IRIGASI DAN
JARINGAN
Rp00

B.2.3.6. Belanja Modal Jalan,Irigasi, Dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TRIWULAN III Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

BELANJA MODAL
PENAMBAHAN NILAI
JALAN DAN
JEMBATAN
Rp00

B.2.3.7. Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan Dan Jembatan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan di TRIWULAN III Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

BELANJA MODAL
PENAMBAHAN NILAI
JARINGAN
Rp00

B.2.3.8. Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan di Semester I Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

BELANJA MODAL
KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
Rp00

B.2.3.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Realisasi Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan di TRIWULAN III Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai 0,00 atau tidak mengalami realisasi.

BELANJA MODAL
SOSIAL
Rp00

B.2.3.10. Belanja Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di TRIWULAN III Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

SUPM Waiheru Ambon tidak memiliki Pagu Anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2024.